

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

International Labour Organization (ILO) memperkirakan bahwa sekitar 2,78 pekerja meninggal akibat kecelakaan atau penyakit terkait kerja setiap tahun dengan lebih dari 380.000 (13,7%) kematian karena kecelakaan kerja. *International Labour Organization* (ILO) (2018) juga mengatakan bahwa kecelakaan kerja non-fatal terjadi lebih banyak dari yang fatal dengan perkiraan pekerja dengan kecelakaan non-fatal sebanyak 375 juta pekerja setiap tahun dan tentu saja terdapat konsekuensi yang serius (Andayanie dkk, 2023).

Data kecelakaan kerja di negara maju seperti *United State Of America* (USA) terdapat 5,190 kecelakaan kerja yang fatal di Amerika Serikat pada tahun 2021, yang berarti seseorang meninggal setiap 101 menit akibat kecelakaan kerja sepanjang tahun tersebut. Jumlah kecelakaan kerja yang fatal meningkat 8,9% dari 4,764 pada tahun 2020, namun menurun 2,7% dari 5,333 pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19.

Menurut data dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bahwa pada tahun 2020 kasus kecelakaan kerja di Indonesia mengalami peningkatan, pada tahun 2019 tercatat 182.832 kasus kecelakaan kerja. Setiap harinya kurang lebih terdapat 12 pekerja di Indonesia yang mengalami cacat permanen dan 7 pekerja meninggal dunia akibat dari kecelakaan di tempat kerja, dengan

kecelakaan kerja terbesar diperoleh sektor manufaktur dan konstruksi sebesar 63,6%, sektor transportasi 9,3%, sektor kehutanan 3,8%, pertambangan 2,6% dan sisanya sebesar 20,7% yang tercatat di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dari 150 kasus kecelakaan kerja pada wilayah Sulawesi Selatan 11,3% di antaranya terjadi di PT. Maruki International Indonesia, kasus kecelakaan tersebut berupa kecelakaan kerja ringan seperti kejadian tangan teriris, terpotong, dan kejadian tersebut diasumsikan terjadi karena penerapan K3 yang belum maksimal diantaranya perilaku pekerja yang tidak sesuai standar K3 (*Unsafe Action* dan *Unsafe Condition*) (Yusuf dkk, 2021).

Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan dan kecelakaan kerja berkaitan dengan hubungan kerja dengan perusahaan. Hubungan kerja disini bahwa kecelakaan terjadi karena akibat dari pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan (Adam Dkk, 2020).

Tindakan tidak aman (*unsafe action*) adalah tindakan yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti tidak memakai (APD) Alat Pelindung Diri, tidak mengikuti prosedur kerja, tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja dan bekerja tidak hati-hati sehingga seringkali terjadi kecelakaan kerja (Hasan dkk, 2020).

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Larona adalah pembangkit listrik tenaga air di Sulawesi Selatan yang sejak tahun 1979 sampai sekarang. Sekarang diambil alih oleh PT. Vale Indonesia dengan jumlah pekerja saat ini sebanyak 209 kontraktor. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ini memanfaatkan aliran Sungai Larona yang airnya dipasok dari tiga danau, yakni Matano, Mahalona dan Towuti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fajarani dkk (2023), diketahui bahwa terdapat hubungan antara beban kerja fisik dengan *Unsafe Action*. Didapatkan nilai *p value* 0,000 ($p < 0,05$) dan diperoleh koefisien korelasi sedang nilai $r = 0,513$ dengan arah korelasi + (positif). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi beban kerja yang diterima oleh pekerja maka semakin tinggi *Unsafe Action* yang dilakukan oleh pekerja PT. Solo Murni Boyolali.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wuni (2022), bahwa dari 40 responden dengan katagori kelelahan terdapat 29 (72,5%) yang melakukan tindakan tidak aman. Dari 33 responden dengan kategori tidak kelelahan terdapat 21 (63,6%) responden dengan tindakan aman. Hasil uji statistic diperoleh nilai $p = 0,002$. Maka dapat disimpulkan ada hubungan antara kelelahan pekerja dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja PT.X Jambi.

Berdasarkan survei awal pada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring di Proyek PLTA Larona di Kabuoaten Luwu Timur dilakukan wawancara kepada petugas *safety officer* dan didapatkan bahwa ada dua divisi di lapangan kerja yaitu divis *buttress hill side* (menopang dinding kanal)

dan divisi *raising wall river side* (penambah ketebalan tinggi dinding kanal) dimana terdapat beberapa unit seperti pengelasan, kabel listrik, mesin, tangga dan masih banyak lagi.

Berdasarkan dari data yang diperoleh yaitu pada tahun 2019 sebanyak 8 orang didapat dari *safety officer* bahwa masih ada pekerja melakukan perilaku Tindakan tidak aman seperti pada saat melakukan pengecoran wall kabel konektor vibrator putus karena tersangkut platform lantai kerja yang menimbulkan percikan api dimana semua pekerja berada diatas lantai berpotensi tersengat arus listrik.

Selain itu ada juga Tindakan tidak aman pada tahun 2018 sebanyak 4 orang yang melakukan pekerjaan seperti menggunakan tangga saat bekerja dan hal tersebut dapat membahayakan karena tangga hanya digunakan untuk akses naik atau turun dan yang seharusnya dipakai itu menggunakan *scaffolding mobile* (yang dapat berdiri sendiri dan berpindah) atau perancah untuk digunakan melakukan aktifitas pekerjaan dengan aman.

Adapun informasi dari petugas *safety officer* bahwa banyak yang mengeluhkan kelelahan kerja yang disebabkan seringnya melakukan tambahan waktu yang melebihi dari 8 jam karena adanya target waktu penyelesaian proyek yang sudah ditentukan oleh perusahaan sehingga menambah beban tersendiri bagi para pekerja. Adapun informasi dari petugas *safety officer* mengenai Pengetahuan K3 bahwa semua pekerja setiap tahunnya diberikan pelatihan K3 sehingga dengan

mengikuti pendidikan K3 pekerja akan mengetahui resiko dan bahaya apa saja ada di tempat kerja, serta dapat melakukan pengendalian bahaya dan resiko dengan cara menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, melakukan pengecekan kondisi sebelum melakukan pekerjaan agar terhindar dari kecelakaan kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengkaji untuk melakukan penelitian terkait pada Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan tidak Aman (*Unsafe Action*) pada pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Proyek PLTA Larona di Kabupaten Luwu Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan antara sikap kerja dengan *unsafe Action* (Tindakan tidak Aman) pada pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Proyek PLTA Larona
2. Untuk mengetahui hubungan antara beban kerja dengan *unsafe Action* (Tindakan tidak Aman) pada pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Proyek PLTA Larona
3. Untuk mengetahui hubungan antara Pengetahuan dengan *unsafe Action* (Tindakan tidak Aman) pada pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Proyek PLTA Larona

4. Untuk mengetahui hubungan antara Kelelahan Kerja dengan *unsafe Action* (Tindakan tidak Aman) pada pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Proyek PLTA Larona

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk mengetahui Faktor yang Berhubungan dengan *Unsafe Action* (Tindakan tidak Aman) pada pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Proyek PLTA Larona
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui hubungan antara sikap kerja dengan *unsafe Action* (Tindakan tidak Aman) pada pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Proyek PLTA Larona
 - b. Untuk mengetahui hubungan antara beban kerja dengan *unsafe Action* (Tindakan tidak Aman) pada pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Proyek PLTA Larona
 - c. Untuk mengetahui hubungan antara Pengetahuan dengan *unsafe Action* (Tindakan tidak Aman) pada pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Proyek PLTA Larona
 - d. Untuk mengetahui hubungan antara Kelelahan Kerja dengan *unsafe Action* (Tindakan tidak Aman) pada pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Proyek PLTA Larona

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan *Unsafe Action* dan *Unsafe Condition* dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja PT. Nusa Konstruksi Enjiniring pada proyek PLTA Larona

2. Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dibangku kuliah dan melalui penelitian ini mampu menambah wawasan dalam mengkaji hubungan *Unsafe Action* dan *Unsafe Condition* dengan kejadian kecelakaan kerja. Meskipun topik yang diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian lain, akan tetapi hasil dari penelitian akan berbeda hingga dapat memperkaya pengetahuan pengetahuan serta wawasan

3. Manfaat Bagi Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada tempat kerja agar mampu melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mencegah dan mengurangi kejadian kecelakaan kerja serta bersama-sama mewujudkan peningkatan derajat keselamatan kerja yang optimal.